

Tantangan dan Peluang Implementasi Zakat Profesi bagi ASN di Kota Binjai Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011

Muhammad Nashih Ulwan Al-Fananie
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
muhammad0204172064@uinsu.ac.id

Abstract

This study explores the challenges and opportunities in implementing the professional zakat policy for Civil Servants (ASN) in Binjai City, based on Law No. 23 of 2011 on Zakat Management. The research aims to analyze the obstacles faced by the local government in improving ASN compliance with professional zakat obligations and identify opportunities to optimize the policy's application. The research employs field studies with a qualitative approach, using interviews, observations, and document analysis. The findings reveal several major challenges, including low individual awareness among ASN regarding their professional zakat obligations, uncertainty in the application of the relevant *nisab* (minimum threshold), and the limited regulatory framework that currently relies only on the mayor's circular. Moreover, there is an urgent need to enhance the accountability and transparency of zakat management, as well as to improve the data collection of Mustahiq (zakat recipients) and Muzakki (zakat payers). However, the study also identifies various opportunities, such as the potential for stronger collaboration between the local government and BAZNAS (National Zakat Agency) and the use of digital technology to facilitate zakat payments and reporting processes. The study concludes that the successful implementation of professional zakat for ASN in Binjai City requires regulatory improvements, increased public awareness, and strengthened partnerships among stakeholders. By maximizing these opportunities, the policy has the potential not only to increase zakat revenue but also to enhance the social function of zakat in promoting more equitable community welfare.

Keywords : *professional zakat, civil servants, challenges, opportunities, zakat management, Binjai City;*

Abstrak

Penelitian ini membahas tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Binjai, dengan berlandaskan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat. Fokus penelitian adalah untuk menganalisis berbagai hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan ASN terhadap kewajiban zakat profesi, serta mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penerapan kebijakan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini meliputi rendahnya kesadaran individu ASN mengenai kewajiban zakat profesi, ketidakpastian dalam penerapan nisab yang relevan, serta keterbatasan regulasi yang saat ini hanya mengandalkan surat edaran wali kota. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat, serta memperbaiki pendataan Mustahiq dan Muzakki. Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah peluang, seperti potensi kerjasama yang lebih erat antara pemerintah daerah dan BAZNAS, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah proses pembayaran dan pelaporan zakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi zakat profesi bagi ASN di Kota Binjai membutuhkan perbaikan regulasi, peningkatan sosialisasi, dan penguatan sinergi antara berbagai pihak terkait. Dengan memaksimalkan peluang yang ada, kebijakan ini berpotensi tidak hanya meningkatkan penerimaan zakat, tetapi juga memperkuat fungsi sosial zakat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Kata Kunci : zakat profesi, ASN, tantangan, peluang, pengelolaan zakat, Kota Binjai;

Pendahuluan

Zakat profesi adalah harta zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan dari penjualan jasa. (Sarwat, 2009) Dengan kata lain bahwa zakat profesi, adalah harta yang dikeluarkan karena diperoleh dari pemanfaatan potensi yang ada pada dirinya dan dimiliki dengan kepemilikan yang baru dengan berbagai macam upaya pemilikan yang syar'i, seperti hibah, upah kerja rutin, profesi dokter, arsitek, pengacara, akuntan, dan lain-lain. (Sari, 2004) Dengan demikian, yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari keahlian tertentu, seperti dokter, arsitek, guru atau dosen dan tenaga pendidik lainnya, pegawai negeri dan swasta, pengacara, dan selainnya. Penghasilan seperti ini di dalam literatur fikih sering disebut dengan al-māl al mustafād (harta yang didapat).

Dalam kitab Fiqh Az-Zakah, zakat profesi disebut sebagai zakah rawatib al-muwaqafin (zakat gaji pegawai) atau zakah kasb al-'amal wa al-mihan al-qurrah (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta). (Al-Qaradhawi, 1973) Di dalam kamus bahasa Indonesia, disebutkan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu (ketrampilan, kejujuran dan sebagainya). Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Dengan demikian, zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya. (Aziz, Muhammad, 2014)

Dari definisi di atas ada poin-poin yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan profesi yang dimaksud, yaitu jenis usahanya halal, menghasilkan uang relatif banyak, diperoleh dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya, usaha profesi tersebut bisa berupa: a) Usaha fisik, seperti pegawai dan artis. b) Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter. c) Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan. d) Usaha modal, seperti investasi. (Aziz, Muhammad, 2014)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU Zakat), menyebut zakat profesi dengan istilah zakat pendapatan dan jasa. Pada aturan turunan dari Undang-Undang ini, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, dijelaskan definisi zakat pendapatan dan jasa, yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran dengan nisab senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras dan kadar zakatnya senilai 2,5%. Kemudian Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2019 tentang syariat dan tata cara perhitungan zakat Mal dan Zakat Fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagai perubahan kedua atas peraturan menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 tersebut diatas, dengan rincian nisab zakat pendapatan senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas dengan kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%.

Ulama masih berbeda pendapat mengenai kewajiban zakat profesi ini. Pendapat yang tidak mewajibkan zakat profesi ini bertolak pada alasan tidak dipraktikkannya kewajiban tersebut di masa Rasulullah, dan ini diklaim sebagai pendapat mayoritas ulama seperti

Ibnu Qayyim, Ibnu Hazm, dan Malik. Sedangkan pendapat yang mewajibkan zakat profesi bertolak pada asas taghayyur dan didukung sejumlah ulama kontemporer semisal Abu Zahrah dan Al-Qardhawi. (Hadi, 2010) Landasannya menurut Al-Qardhawi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk *al-mal al-mustafi* (harta perolehan), yaitu setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya. Al-Qardhawi mengambil pendapat sebagian sahabat dan sebagian *tabi'in* yang mengeluarkan zakat dari *al-mal al-mustafi* pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan haul. (Al-Qaradhawi, 1973)

Sebenarnya, penyebab perbedaan antara pendukung zakat profesi dan penolaknya tidak terlalu tajam dan mendasar. Baik pendukung maupun penolak sama-sama mengakui pentingnya beramal untuk membantu fakir miskin, hanya saja dalam penamaan zakat atau infak/sedekah saja mereka berbeda. Terbukti penolak zakat profesi juga menganjurkan berinfaq dan bersedekah bagi profesi tertentu. Namun perlu diingat juga, kadang dihukumi wajib saja tidak maksimal apalagi hanya dihukumi sunnah, di mana pemahaman sebagian besar masyarakat sunnah itu kalau ditinggalkan ya tidak apa-apa. (Trigiyatno, 2017)

Pengelolaan Zakat di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan setelah era reformasi. Zakat yang awalnya merupakan tanggung jawab pribadi individu, kini telah mengalami transformasi menjadi aspek yang diatur dan dikelola oleh pemerintah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi landasan yang mengukuhkan keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat secara lebih terstruktur. Pada Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa BAZNAS merupakan yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Regulasi mengenai perzakatan ini tidak hanya berada pada level Pemerintah Pusat melainkan sampai dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana pengelolaan Zakat yang juga melekat pada pemerintahan daerah masing-masing wilayah. (Muhammad Hasbi Zaenal, Dita Angraini, Rifda Mufida, Nono Hartono 2023)

Formalisasi sebagai positivisasi atas zakat adalah dampak nyata dari keberhasilan integrasi dan transformasi nilai-nilai agama dan keagamaan ke dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh para pemuka agama dan pemerintah. (Abidin, 1994) serta didukung oleh kesadaran masyarakat muslim Indonesia guna melaksanakan kewajiban agamanya, inklusif pemenuhan tanggungjawab dalam keagamaan dan sekaligus bernegara kesatuan. (Ilmie, 2021)

Dengan adanya peraturan daerah terkait pengelolaan zakat menjadi pendorong efektivitas pengumpulan zakat di daerah. Terlebih lagi undang-undang pengelolaan zakat memberikan ruang Negara kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan APBN dan/atau APBD untuk mendukung tugas pengelolaan zakat BAZNAS. (Muhammad Hasbi Zaenal, Dita Anggraini, Rifda Mufida, Nono Hartono, 2023a) Regulasi daerah seperti yang ada di Kota Binjai tentu saja dapat mendorong dua elemen baik unsur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah maupun masyarakat secara umum dalam menunaikan zakatnya melalui BAZNAS. Lebih lanjut, keberadaan regulasi tidak akan berjalan efektif tanpa *political will* dan dorongan dari Kepala Daerah setempat. Oleh karena itu, diperlukan audiensi dan koordinasi antara BAZNAS dan Pemerintah Daerah dalam optimalisasi pelaksanaan regulasi daerah yang ada.

Zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menjadi bagian penting dari kebijakan 401egara ekonomi di banyak Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Di Indonesia, penerapan zakat profesi mengikuti regulasi yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pemerintah Kota Binjai, sebagai salah satu entitas pemerintahan di Indonesia, turut menjalankan kebijakan tersebut dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Regulasi tersebut berdasarkan pada surat edaran Walikota Binjai dengan nomor surat 45/-329/2021 tentang pemungutan zakat profesi atau infaq di lingkungan pemerintah Kota Binjai.

Adapun besaran Zakat Profesi atau infaq yang ditetapkan oleh pihak pemerintah Kota Binjai, adalah sebagai berikut :

- a. Zakat profesi sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari penghasilan perbulan bagi ASN yang berpenghasilan \geq (lebih besar atau sama dengan) dari Rp. 5.240.000,- (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- b. Infaq yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah perangkat daerah masing-masing bagi ASN yang berpenghasilan $<$ (lebih kecil) dari Rp. 5.240.000,- (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki implementasi kebijakan zakat profesi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Binjai, dengan berfokus pada perspektif yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap secara lebih jelas

mengenai mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Binjai.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Sumber data primer yang dipakai penulis adalah hasil wawancara dan observasi langsung ke lokasi penelitian yaitu Baznas Kota Binjai, untuk mengetahui kondisi riil dan beberapa informasi yang penulis perlukan seperti surat Edaran Walikota yang menjadi rujukan dalam penerapan kebijakan zakat profesi di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai. Sedangkan data sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, dan penelitian-penelitian lain. Setelah data-data yang ada dikumpulkan kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data dan menghubungkannya dengan teori zakat profesi sehingga selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

1. Proses penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran zakat profesi dari ASN di lingkungan pemerintah kota Binjai

Penghimpunan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan dana ZIS dari Muzakki. Pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang diambil dari masyarakat merupakan peran, fungsi dan tugas bidang penghimpunan. Setidaknya dalam kegiatan penghimpunan ada dua yaitu manajemen penggalangan dana dan layanan donator. Dengan adanya pelayanan untuk donatur, mereka tidak merasa kecewa karena merasa tidak diperhatikan. Selain itu, pencatatan nama-nama donator dirasakan sangat penting karena hal ini menyangkut hubungan silaturahmi antara muzakki, amil, dan juga mustahiq. Potensi zakat yang ada pada lembaga sangat berpengaruh pada hubungan ini.

Alur proses penghimpunan dan pendistribusian zakat profesi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sering kali melalui proses yang diatur oleh otoritas atau lembaga yang berwenang dalam pemerintahan, demikian halnya yang ada di Kota Binjai. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan umum tentang alur penerimaan dan pendistribusian zakat profesi untuk ASN di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

“Mekanisme pembayaran zakat profesi dari ASN adalah dengan memotong langsung dari gaji mereka, dimana Bendahara membuat

draft potongan yang kemudian diantar ke bank Sumut, lalu pihak Bank akan memotong tenor gaji mereka dan langsung memasukkannya ke rekening zakat Baznas. Dan kami dari pihak Baznas setiap bulannya akan mengambil rekening Koran yang ada di Bank Sumut”¹

Sementara itu dalam pengelolaannya, pihak Baznas tidak memisahkan dana-dana zakat yang masuk ke rekeningnya, artinya penerimaan dana zakat tidak hanya terbatas pada zakat profesi ASN, melainkan juga zakat fitrah, zakat maal, wakaf, infaq dan sedekah dari masyarakat. Sedangkan struktur keuangan Baznas Kota Binjai terdiri atas dua bidang yaitu akuntansi dan bendahara. Ada dua verifikasi yang dikerjakan yakni verifikasi penerimaan dan pengeluaran. Verifikasi penerimaan dimulai sejak dana ditransfer dari muzakki hingga masuk ke lembaga zakat. Verifikasi dana keluar dicermati sejak diajukan hingga pencairan dana. Sedangkan pencatatan keluar masuknya uang merupakan fungsi dari bidang akuntansi.

“Dalam hal penyaluran dana zakat, Infaq dan Sedekah, kami (Baznas Kota Binjai) memiliki program-program unggulan yaitu pertama program Binjai Taqwa, memberikan bantuan untuk bidang keagamaan, membangun dan merenovasi masjid dan musholla yang ada di Kota Binjai. Kedua, program Binjai Cerdas, yaitu memberikan bantuan untuk biaya pendidikan anak-anak dan mahasiswa yang kurang mampu. Ketiga program Binjai Makmur, yaitu bantuan dan pinjaman dana untuk UMKM dan ekonomi ummat tanpa bunga dan riba. Keempat program Binjai Sehat, dimana kita hadir memberikan layanan-layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, kelima adalah program Binjai Peduli dimana lewat program ini kami menyalurkan dana-dana bantuan kepada Muallaf dan Fakir Miskin lainnya.”²

Berbicara tentang program-program yang dijalankan oleh Baznas Kota Binjai khususnya mengenai persoalan distribusi dana zakat untuk permodalan usaha produktif, sebagian ulama madzhab telah membenarkan distribusi demikian seperti pendapat Imam An-Nawawi, yaitu diberikan dalam bentuk modal perniagaan dan perkakas kepada fakir-miskin yang memiliki ketrampilan, yakni boleh seharga perkakas yang diperlukan dan boleh pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh laba. Di samping itu dapat juga dipahami dari pandangan mazhab Hanafi, yang mengatakan bahwa zakat harta dapat dipungut dalam bentuk nilai/harga

¹ Wawancara dengan bapak Mukhlis, Wakil Ketua Baznas Kota Binjai

² Wawancara dengan bapak Ahmad Khairul Badri, Wakil Ketua Baznas Kota Binjai bidang pendistribusian dan pendayagunaan

dari benda yang dizakatkan itu, jika hal itu lebih memudahkan. Kebolehan mengambil nilai/harga zakat tersebut secara logis membenarkan juga penyalurannya dalam bentuk modal usaha kepada mustahik yang memiliki keahlian. (Musa, 2019)

Maka dibutuhkan inovasi dan kreativitas dari divisi pendayagunaan sehingga dapat membawa kemajuan bagi umat, bagaimana lembaga zakat mendistribusikan dana zakat dengan inovasi-inovasi yang tentunya semakin baik dan bisa memenuhi harapan masyarakat. Inti dari zakat itu sendiri adalah Pendayagunaan program pemberdayaan mustahiq. Beberapa kegiatan bidang pendayagunaan yang dapat dikembangkan yaitu pengembangan ekonomi, pembinaan Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial.

Zakat tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi dengan memberikan modal usaha, pelatihan dan keterampilan, serta bantuan lainnya yang membantu mustahik untuk mandiri secara ekonomi. Melalui pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang tepat sasaran dan berkelanjutan, diharapkan mustahik dapat meningkatkan kondisi ekonomi mereka hingga akhirnya mereka tidak lagi membutuhkan bantuan zakat dan dapat berpindah status menjadi muzakki yang memberikan zakat. Dengan demikian, zakat memiliki peran yang signifikan dalam membantu mustahik untuk keluar dari kondisi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka

Zakat produktif merupakan salah satu pemberdayaan zakat yang bertujuan agar manfaat dari zakat dapat dirasakan dalam jangka panjang dengan harapan dari dana zakat yang diberikan tersebut dapat memberikan acuan kepada para mustahik untuk memulai kegiatan produktif seperti membuka usaha, berdagang, dan lainnya, sehingga para mustahik bisa menjadi muzakki baru (Moving Out Mustahik). Maka dari itu salah satu upaya yang dilakukan dari pengelolaan zakat adalah pemberdayaan yang ada pada zakat produktif sebagai cara untuk mengurangi kemiskinan, yaitu dengan memanfaatkan dana zakat untuk para mustahik dapat menjadi mandiri dan mampu meningkatkan diri dan keluarganya.

Lebih lanjut bapak Ahmad Khairul Badri menjelaskan, "*Selain kelima program unggulan diatas, Baznas Kota Binjai juga sering mendapatkan permintaan insidental dari masyarakat seperti bedah rumah dimana saat ini sudah dibangun sekitar 85 rumah tidak layak huni dan 95% dari rumah itu semua dibangun dari nol. Dalam hal*

kesehatan juga, Baznas memiliki mobil ambulance untuk melayani masyarakat, serta biaya pengobatan di rumah sakit. Baznas Kota Binjai juga memberikan bantuan dana untuk membantu calon-calon mahasiswa yang akan berkuliah di luar Negeri seperti Mesir, serta bantuan dana untuk mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir.”³

Sebenarnya telah banyak usaha-usaha ijtihad yang dilakukan oleh para ulama dan khususnya fuqaha zakat untuk mengembangkan dan merekonstruksi pemahaman tentang penyaluran dan pendayagunaan zakat. Contoh hasil pengembangan tersebut adalah keputusan Tim penyelidikan dan konferensi zakat DKI Jakarta, yang menekankan penyaluran zakat dalam bentuk ‘pemberian modal’ untuk digunakan kepada aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, yaitu:(Permono, 1995)

- a. Penyaluran zakat mestilah bersifat edukatif, produktif dan ekonomis, sehingga pada akhirnya mustahik zakat menjadi tidak memerlukan zakat lagi, bahkan menjadi pembayar zakat atau muzakki.
- b. Collection atau hasil pemungutan zakat selama belum disalurkan kepada mustahiq boleh dimanfaatkan dan digunakan bagi pembangunan atau disimpan dalam Bank Pemerintah berupa deposito sertifikat atau giro biasa

Pengkhususan hanya kepada delapan kategori penerima zakat tidak berarti bahwa zakat harus dibagikan kepada mereka secara merata, sesama dan menyeluruh. Sistem distribusi ini menurut Sjechul Hadi Permono, adalah perkara kemaslahatan. Kemaslahatan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat. Sementara menurut Rusydi Ali Muhammad, jika harta zakat yang terkumpul itu dalam jumlah yang banyak tentulah sepatutnya disalurkan secara merata, tetapi jika harta zakat sedikit, dapat dipilih mustahik menurut prioritas tertentu. (Rusydi Ali Muhammad, “Penentuan Senif Penerima Zakat Secara Prioritas,” Jurnal Media Syari’ah, no. 2, 1999).

Beberapa ahli ekonomi muslim seperti pandangan Syauqi al-Fanjari, mengatakan bahwa zakat tidak hanya dibatasi untuk menyantuni orang miskin dalam aspek konsumtif yang bersifat temporer semata, tetapi lebih dari itu, zakat bertujuan membrantas kemiskinan secara permanen dan membuat orang miskin mempunyai kemampuan dalam aspek perekonomian.(Lihat Syauqi al-Fanjari, n.d.) Demikian juga

³ Wawancara dengan Bapak Ahmad Khairul Badri

Akram Khan,(Khan, 1971) beranggapan bahwa penyaluran zakat secara konsumtif itu mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan inflasi. Karena banyak dari depalan asnaf yang berhak menerima zakat itu termasuk dalam peringkat golongan sosial ekonomi lemah seperti fakir, miskin dan gharim. Bagaimanapun juga, zakat adalah suatu pemindahan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, di mana hal ini membawa kecenderungan konsumtif yang lebih tinggi.

Sementara itu, dalam buku pengembangan gagasan pengelolaan zakat di Indonesia menurut perspektif pasal 34 UUD 1945 yang dikeluarkan oleh Baznas RI, dijelaskan bidang penyaluran yang dapat diterapkan Baznas di daerah berupa pengembangan Basis Data Terpadu Mustahik BAZNAS (BDTMB), dengan program pendistribusian dan pendayagunaan antara lain :(Zainal dkk, 2024)

- a. layanan kesehatan mustahik yang berupa pembentukan Rumah Sehat
- b. layanan kedaruratan mustahik yang berupa bantuan darurat mustahik dan bank makanan.
- c. layanan pendidikan mustahik berupa pendirian Sekolah Cendekia BAZNAS dan memberikan beasiswa pendidikan.
- d. Kampung Tanggap Bencana, yakni berupa peningkatan kapasitas mustahik yang tinggal di area rawan bencana agar dapat memiliki kemampuan dalam menghadapi bencana. Program ini berhasil mendapat penghargaan dalam kategori Komunitas Masyarakat Lokal pada Indonesia Community Engagement Award (ICEA) di 2018.
- e. Zakat Community Development (ZCD) berupa pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas atau desa.
- f. pemberdayaan ekonomi mustahik berupa pembentukan Z-Mart, Mustahik Pengusaha, dan Lumbung Pangan.
- g. pemberdayaan Balai Ternak, program ini menggabungkan konsep pembiakan ternak dan penggemukan ternak berbasis pemberdayaan masyarakat.
- h. BAZNAS Microfinance Desa (BMD) berupa permodalan mikro kepada pelaku usaha mikro.
- i. Zakat Mart (Z-Mart) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warung.

2. Hambatan dan tantangan dalam implementasi kebijakan zakat profesi di lingkungan kota Binjai

Dengan adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Walikota Binjai, pemberlakuan zakat profesi bagi ASN di Kota Binjai menjadi suatu kewajiban administratif, sehingga secara umum pihak Baznas tidak memiliki kendala atau hambatan yang berarti dari implementasi kebijakan zakat profesi ini. Bahkan Wali Kota Binjai saat ini, Bapak Drs. Amir Hamzah, M.AP meraih penghargaan Baznas Award dari Baznas Republik Indonesia karena peran dan keaktifannya mendorong para ASN untuk menunaikan zakat infak dan sedekahnya melalui Baznas. (*Wali Kota Binjai Terima Penghargaan Baznas Award 2024*, n.d.)

“Namun demikian, pihak Baznas Kota Binjai juga menganggap hal ini sebagai tantangan dimana kerelaan para ASN untuk berzakat, karena mayoritas dari para ASN ini yang membayar zakat profesi khususnya karena adanya perintah dari atasan langsung yakni Walikota, bukan karena keasadaran wajib berzakat dalam kehidupan mereka. Sehingga diperlukan peran aktif dari segala pihak untuk melakukan sosialisasi atau dakwah-dakwah supaya memunculkan kesadaran berzakat profesi khususnya di kalangan ASN.”⁴

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, salah satu hambatan dan tantangan utama yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan dan distribusi zakat adalah banyaknya warga yang belum memahami sepenuhnya konsep dan pentingnya zakat profesi, dimana mereka mungkin melihat zakat hanya dalam konteks zakat fitrah dan zakat maal saja. Sehingga Pemerintah Kota Binjai harus mampu mengatasinya dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai zakat profesi untuk menanamkan pemahaman yang lebih baik lagi yang tidak hanya diberikan kepada para ASN, tetapi juga kepada karyawan atau pegawai swasta dan professional dengan melibatkan media komunikasi, sosial media, tokoh masyarakat atau bahkan mungkin *influencer*.

Dengan meningkatkan literasi, kampanye dan dakwah zakat maka secara otomatis akan meningkatkan realisasi zakat. Studi puskas Baznas pada tahun 2020 menunjukkan kampanye terbukti memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap *brand awareness*, *brand image* dan keputusan berzakat. Literasi dan dakwah zakat dilakukan untuk memperkuat penciptaan kesadaran dan ketertarikan (*creat awareness and interest*) mengubah kerangka pemikiran dan perilaku (*change attitudes and conditions*), mendorong membentuk keinginan

⁴ Wawancara dengan bapak Mukhlis, Wakil Ketua Baznas Kota Binjai

kuat mewujudkan perubahan perilaku (*motivate people to want to change their behavior*), memberdayakan agar niat menjadi tindakan nyata (*empowering people to act*) dan penguatan (*prevent backsliding*). (Zainal dkk, 2023)

Melihat dari data yang penulis temukan, bahwa penerimaan dana zakat yang dikelola oleh Baznas Kota Binjai yang paling besar berasal dari zakat profesi ASN, maka dibutuhkan partisipasi perusahaan dan instansi diluar pemerintah daerah khususnya untuk mendukung program zakat profesi bagi karyawan atau pegawainya, tentu saja dengan menyederhanakan prosedur administrasi dan memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah proses pembayaran zakat profesi, misalnya dengan menerapkan pemotongan zakat profesi langsung dari pendapatan mereka.

Tentu saja, keberhasilan Walikota mendapatkan penghargaan tersebut diatas dapat menjadi motivasi sekaligus tantangan untuk kemudian bagaimana Baznas sebagai lembaga pengelola zakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat salah satunya adalah dengan memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat melalui laporan berkala yang mudah diakses publik serta adanya penggunaan teknologi informasi untuk memonitoring penyaluran zakat, salah satunya adalah penggunaan sosial media.

Selain itu, perlu adanya optimalisasi pendataan Muzakki dan Mustahiq agar penyaluran dana zakat dapat maksimal, dengan demikian perlu dikembangkan suatu sistem pendataan yang komprehensif dan terintegrasi dengan dinas-dinas terkait untuk memastikan bahwa zakat yang disalurkan kepada yang benar-benar berhak.

3. Evaluasi dan dampak pemberlakuan zakat profesi di Kota Binjai

Untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan zakat profesi bagi ASN di Kota Binjai, setiap bulannya para pimpinan Baznas melakukan rapat bersama bapak Walikota, dan pihak Baznas selalu menyerahkan laporan bulanan serta perkembangan pemasukan dana yang masuk, bila ternyata satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) tidak men-transfer setoran Zakat profesi yang telah dipotong dari gaji ASN, maka bapak Walikota akan menghubungi langsung para pejabat di SKPD tersebut. Karena ini juga, maka kota Binjai dapat mencapai hingga 80% penerimaan zakat profesi dari para ASN.

“Sedangkan untuk dampak yang terlihat dari implementasi kebijakan ini, masyarakat secara luas telah menerima banyak manfaatnya, diantaranya pembangunan sebanyak 85 rumah warga kurang mampu, 1500 anak yang telah dikhitan massal, BPJS untuk warga miskin yang tertunggak, bantuan anak sekolah dan sebagainya. Bahkan ada juga pinjaman bergulir yang kita berikan kepada pelaku UMKM dengan memberikan pinjaman tanpa bunga namun mereka kita sarankan untuk berinfaq sebagai ikhtiar untuk mengundang rezeki yang lebih baik, nama programnya adalah *nustahi bil muzakki*”⁵

Adanya peran aktif dan andil walikota dalam mengevaluasi pemberlakuan zakat profesi bagi ASN di Kota Binjai memberikan pengaruh positif dalam peningkatan kepatuhan di kalangan ASN sehingga berdampak pada peningkatan jumlah pendapatan dana zakat Baznas Kota Binjai, setidaknya lonjakan ini terjadi pasca pemberlakuan surat edaran seperti yang telah penulis sebutkan diatas. Berikut adalah rincian pendapatan dan penyaluran dana zakat Baznas Kota Binjai sebelum dan sesudah pemberlakuan zakat profesi bagi ASN.

Tabel 1. Jumlah penerimaan dan distribusi dana zakat

Tahun	Jumlah Penerimaan dana zakat Baznas Kota Binjai	Jumlah penerima manfaat dana zakat Baznas Kota Binjai
2019	Rp. 171.693.937,-	2752 jiwa
2020	Rp. 130.616.187,-	3099 jiwa
2021	Rp. 545.440.461,-	2974 jiwa
2022	Rp. 1.343.320.673,-	5201 jiwa
2023	Rp. 1.926.906.490,-	8869 jiwa

Sumber : Baznas Kota Binjai

Dilihat dari tabel diatas, pemberlakuan surat edaran walikota tentang pemungutan zakat profesi dan infaq meningkatkan pendapatan dana zakat di Baznas kota Binjai. Ini menunjukkan bahwa regulasi atau aturan yang dibuat pemerintah kota selain untuk meningkatkan pendapatan Baznas juga turut memudahkan para ASN untuk membayar zakat, sehingga zakat profesi ASN di kota Binjai telah memberikan kontribusi positif dan berdampak secara ekonomi, sosial dan pembangunan kota. Dampak secara ekonomi bagi masyarakat yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha, beasiswa hingga bantuan kebutuhan dasar. Sedangkan secara sosial, program-program yang

⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad Khairul Badri

didanai oleh Baznas ini telah membantu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah turut membantu pembangunan kota melalui bidang kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Dibalik dampak positif yang didapatkan dari implementasi zakat profesi bagi ASN di Kota Binjai ini, seharusnya ada pembaharuan surat edaran walikota tentang pemungutan zakat profesi atau infaq dengan Nomor surat 45/-329/201 tersebut diatas, yaitu terkait limit atau batas penghasilan sebesar Rp. 5.240.000,- (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sebab Baznas RI telah merilis nishab zakat pendapatan / penghasilan pada tahun 2024 adalah senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp82.312.725,- (delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) per tahun atau Rp6.859.394,- (enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) per bulan. Hal ini dikuatkan dalam SK Ketua Baznas Nomor 1 tahun 2024 tentang nilai nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2024.

Namun, bila merujuk pada harga emas saat ini yang berkisar Rp. 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah) pergramnya, maka nishab zakat profesi atau penghasilan setara dengan Rp. 103.275.000,- (seratus tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pertahun atau Rp. 8.606.250,- (delapan juta enam ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) perbulan. Dengan demikian, perlu pembaharuan yang disesuaikan agar tidak terjadi kekeliruan secara fiqh dalam menerapkan zakat profesi di kalangan ASN di Kota Binjai ini, walaupun Pemerintah Kota Binjai sudah berusaha meminimalisir kesalahan tersebut dengan memberi judul surat edaran dengan menggunakan kata infaq secara bersamaan.

Kesimpulan

Adanya regulasi daerah yang mengatur zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai merupakan langkah yang penting dalam mendorong kepatuhan terhadap kewajiban zakat serta memastikan bahwa dana zakat dapat dikelola dan didistribusikan dengan baik. Implementasi kebijakan zakat profesi sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini mencakup ketentuan terkait pemungutan, pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, implementasi kebijakan zakat profesi juga dihadapkan pada sejumlah tantangan,

seperti kesadaran dan kepatuhan individu terhadap kewajiban zakat masih hanya sebatas mematuhi perintah atasan sehingga perlu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kewajiban zakat, memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan pengumpulan, pembayaran dan distribusi zakat, serta membangun mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif dalam pengelolaan dana zakat

Daftar Bacaan

Abidin, E. Z. (1994). Sosialisasi dan Enkulturasasi Nilai-nilai Agama dalam Proses Pembangunan Nasional (Industrialisasi). *Unisia*, 24.

Al-Qaradhawi, Y. (1973). *Fiqh Az-Zakah*. Muassasah Ar-Risalah.

Aziz, Muhammad, S. (2014). Zakat profesi dalam perspektif UU no. 23 tahun 2011 dan Hukum Islam. *Ulul Albab*, 15(2), 192–193.

Hadi, M. (2010). *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*. Pustaka Pelajar.

Ilmie, M. B. (2021). *Politik Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Mirra Buana Media.

Khan, M. A. (1971). *Type of Busness Organisation In Islamic Economy*. Islamic Literature.

Lihat Syauqi al-Fanjari. (n.d.). *Al-Islam wa al-Daman al-Ijtima'i*. Dar al-Tasqif.

Muhammad Hasbi Zaenal, Dita Anggraini, Rifda Mufida, Nono Hartono, H. F. (2023a). *Pemetaan Regulasi dan APBN/APBD dalam Mendukung Kinerja Pengelolaan Zakat BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota*.

Muhammad Hasbi Zaenal, Dita Anggraini, Rifda Mufida, Nono Hartono, H. F. (2023b). *Pemetaan Regulasi dan APBN / APBD dalam Mendukung Kinerja Pengelolaan Zakat BAZNAS Provinsi dan Kabupaten / Kota*.
<https://puskas.baznas.go.id/publications/published/pwps/1833-pemetaan-regulasi-dan-apbn-apbd-dalam-mendukung-kinerja-pengelolaan-zakat-baznas-provinsi-dan-kabupaten-kota>

- Muhammad, R. A. (1999). Penentuan Senif Penerima Zakat Secara Prioritas. *Jurnal Media Syari'ah*, 2.
- Musa, A. (2019). *Pendayagunaan Zakat Produktif (konsep, peluang dan pola pengembangan)*. Lembaga Naskah Aceh.
- Permono, S. H. (1995). *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan Dan Perbedaannya Dengan Pajak*. Pustaka Firdaus.
- Sari, A. dan Y. P. (2004). *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih*. Era Intermedia.
- Sarwat, A. (2009). *Fikih Zakat Kontemporer*. Pustaka Hidayah.
- Trigiyatno, A. (2017). Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya. *Jurnal Hukum Islam*, 135–151. <https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.731>
- Wali Kota Binjai Terima Penghargaan Baznas Award 2024. (n.d.). <https://binjaikota.go.id/berita-1101-detail/wali-kota-binjai-terima-penghargaan-baznas-award-2024#:~:text=Wali Kota Binjai%2C Drs. H,29%2F2%2F24>).
- Zainal dkk, M. H. (2023). *Indeks Zakat Nasional*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).
- Zainal dkk, M. H. (2024). *Pengembangan Gagasan Pengelolaan zakat di Indonesia menurut perspektif pasal 34 UUD 1945*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).

Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 052 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan
Zakat

Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 001 Tahun 2024
Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024